



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2009/PA.Sgt

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT perempuan, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT laki-laki, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Jambi selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan Tergugat, keterangan saksi dan memeriksa bukti-bukti lainnya dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 01 Juni 2009, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor:



112/Pdt.G/2009/PA.Sgt, tanggal 01 Juni 2009 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Maret 2000, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Sarko (sebelum pemekaran kabupaten) (Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/50/V/2000 tanggal 25 Mei 2000) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Merangin selama satu minggu kemudian pindah ke perumahan Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 6 tahun, selanjutnya berpisah rumah dan kehidupan, sekarang Penggugat tinggal di Rumah Penggugat sendiri di Kabupaten Muaro Jambi sedangkan Tergugat tinggal masih di Kabupaten Muaro Jambi, yang telah berjalan lebih kurang dua tahun setengah lamanya berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat umur 8 tahun, diasuh oleh Penggugat ;
3. Bahwa, yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa, pada awal-awalnya keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat baik-baik saja sampai mendapat seorang



anak perempuan yang telah berumur 9 bulan namun setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham, perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga kerap terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang membuat rumah tangga tidak rukun dan tidak harmonis;

- b. Bahwa, yang juga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat malas mencari rezki sehingga ekonomi keluarga tidak menentu dan dalam pertengkaran yang terjadi sering sekali Tergugat mengucapkan kata-kata berpisah atau bercerai maksudnya, atas perkataan Tergugat tersebut, Penggugat tetap sabar dengan harapan Tergugat berubah namun harapan Penggugat sia-sia saja Tergugat tetap tidak berubah kelakuannya;
- c. Bahwa, pada tanggal 25 Desember 2006, Tergugat telah mengantar atau mengembalikan Penggugat kepada keluarga Penggugat (Kakak Penggugat) di Kabupaten Muaro Jambi serta Tergugat menceraikan Penggugat hanya dengan selembar kertas yang ditandatanganinya diatas materai 6000 dihadapan saksi atau Ketua RT.09. Maka semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang dan selama berpisah lebih kurang dua tahun setengah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk Pengugat yang dapat dijadikan biaya hidup Penggugat dengan anak Penggugat;
- d. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat



tidak rela dan tidak sanggup lagi bersabar dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat karena tujuan pernikahan dan kebahagiaan berumah tangga dengan Tergugat, jelas-jelas tidak mungkin lagi dicapai, maka perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus Penggugat ambil;

4. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, Penggugat dan Tergugat memilih Drs. Musiazir sebagai mediatornya, namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan tanggapan atas



gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2000 dan tercatat di KUA Kecamatan Kabupaten Sarko;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rantau Panjang selama 1 minggu, dan setelah itu pindah ke Kabupaten Muaro Jambi selama kurang lebih 6 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 8 tahun, diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa memang benar sejak anak baru berumur 9 bulan antara Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa sebab terjadinya perpisahan yang disampaikan Penggugat tersebut adalah tidak benar, waktu itu Tergugat masih bekerja sebagai karyawan dengan gaji setiap bulannya Rp 480.000,- disamping itu ada kebun Tergugat yang hasilnya menambah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat ada terjadi pertengkaran dan juga Tergugat mengakui ada mengembalikan Penggugat kepada Kakak Penggugat dan waktu itu menjatuhkan talak kepada



Penggugat, sebab Tergugat menjatuhkan talak tersebut disebabkan ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan juga karena permintaan Penggugat sendiri dan juga waktu itu Tergugat merasa dijejek oleh Penggugat dan keluarganya dan Kakak Penggugatlah yang membuat surat talak tersebut, dan dalam keadaan sadar Tergugat membaca dan menanda tangani surat talak tersebut;

- Bahwa akhir- akhir ini Tergugat ada memberi belanja untuk anak Penggugat dan Tergugat saja kadang berjumlah Rp 10.000,- , Rp 20.000,- dan sewaktu anak sekolah diberi Rp 400.000,- ;
- Bahwa Tergugat menyampaikan, tidak mau berpisah dengan Penggugat karena masih sayang, namun hal ini diserahkan kepada Majelis Hakim;

Bahwa atas tanggapan Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Repliknya ke muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa penyebab cekcok adalah disebabkan faktor ekonomi dan beda pendapat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa memang benar sewaktu bersama dengan Tergugat gaji Tergugat masih lancar dengan gaji Rp 480.000,- dan pada tahun 2003 gaji Tergugat tidak lancar lagi, maka gaji yang diberikan kepada Penggugat sebesar Rp 180.000,- perbulan sampai berpisah, hal ini mana mungkin cukup untuk kebutuhan rumah tangga, sedangkan Tempat Tergugat



bekerja sudah tutup, sehingga kebutuhan rumah tangga hanya diberikan Tergugat sebesar Rp 16.000,- perminggu, hal ini tentu tidak mencukupi untuk kebutuhan seorang isteri ditambah dengan seorang anak;

- Bahwa setiap kali bertengkar Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata cerai dan setelah itu menjatuhkan talak yang katanya tidak akan menyesal dengan hal tersebut,
- Bahwa dengan adanya hal tersebut Penggugat tetap pada gugatannya tersebut diatas yaitu tetap berkeinginan berpisah dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak lagi mengemukakan Dupliknya ke muka persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut;

A. Alat Bukti Surat:

1. Photo Copy Kartu Penduduk An. Penggugat Nomor: 1505012304822023 tanggal 23 Pebruari 2009, yang dikeluarkan oleh Camat Kabupaten Muaro Jambi., dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);
2. Foto Copy Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/50/V/2000 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kabupaten Sarko, tanggal 25 Mei 2000, dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);

B. Alat Bukti Saksi::



1. **SAKSI I**, laki-laki, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sebab saat ini Penggugat dan Tergugat pisah kurang lebih 3 tahun lamanya, atau jelasnya saat Tergugat mengantar Penggugat ke rumah saksi, dan pada saat itu terlihat hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis atau cekcok dan saat itu pula Tergugat menyatakan pisah dengan Penggugat dan penyebab cekcoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan faktor ekonomi;
- Bahwa sejak pisah kurang lebih tiga tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, akan tetapi nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat ada memberinya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, laki-laki, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 2 tahun dan tidak diberi nafkah lahir bathin;



- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat mengajukan seorang saksi yang bernama :

1. **SAKSI I**, perempuan, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan beda pendapat tentang tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan juga masalah ekonomi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 2 tahun 6 bulan dan tidak diberi nafkah lahir bathin, memang ada Tergugat memberi nafkah tapi untuk anak Penggugat dan Tergugat bukan untuk Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat dan Tergugat tidak keberatan atas keterangan saksi- saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana



tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P-1, dan kenyataan tempat tinggal Penggugat maka perkara ini menjadi wewenang Relatif Pengadilan Agama Sengeti ketentuan Pasal 66 ayat (2, 3) dan Pasal 73 ayat (1, 2) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan Bukti P-2, kedua pihak terbukti telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat- syarat formil dan materil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) serta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat dan juga melalui mediasi dengan mediatornya Drs. Musiazir Hakim Pengadilan Agama Sengeti kepada Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai sesuai maksud pasal 39 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 31 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 115
Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 1 Tahun 2009 akan
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara perceraian dengan alasan
pertengkaran dan perselisihan harus didengar keterangan
pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami dan isteri
sebagai saksi, pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Noimor 9
Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 76
(1) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan
Tergugat memuncaknya sejak Tergugat menyerahkan Penggugat ke
keluarga Penggugat sehingga terjadilah perpisahan antara
Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah 2 tahun 6 bulan
lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran hal ini berakibat tidak harmonisnya rumah
tangga dan telah berbagai usaha untuk merukunkan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil,
perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah
beda pendapat tentang tempat tinggal dan juga masalah
ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, sedangkan
Tergugat menyampaikan ada memberi nafkah hanya untuk anak
sebesar Rp 20.000,- atau Rp 10.000,- , dan sewaktu anak masuk
sekolah Tergugat ada memberi sebesar Rp 400.000,- dan



Tergugat mengakui memang telah mengembalikan Penggugat ke keluarganya dan waktu itu Tergugat menjatuhkan talak, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat ke muka persidangan secara terpisah dan sendiri-sendiri telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yaitu masalah beda pendapat tentang tempat tinggalk dan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, saksi telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan pula tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan saksi- saksi Penggugat, maka ditemukan fakta;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering bertengkar disebabkan faktor ekonomi dan beda pendapat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah \pm 2 tahun 6 bulan lamanya tanpa diberi nafkah lahir batin;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak sulit untuk



dipertahankan, disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan faktor ekonomi dan beda pendapat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sampai sekarang lebih kurang 2 tahun 6 bulan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan hukum untuk perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Perlu mengemukakan dalil syar'i:

1. Dalam kitab Asshawi sebagai berikut:

فان اختلف بان لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب للمفارقة-

“Jika tidak lagi ditemukan cinta dan kasih sayang antara kedua (suami isteri) maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik” (Asshawi 4: 405);

2. Dalam Kitab Ahkamul Qur'an berbunyi sebagai berikut:

لذا حكماء في الفراق فانه بائن-
“Jika (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan tentang perceraian (suami isteri) jatuhlah talak ba'in (Ahkamul Qur'an 1: 148);

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006, maka Majelis Hakim perlu



memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak satu ba'in sughro Tergugat Kepada Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pencatat Nikah diwilayah tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat atas biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2009 M bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1430 H oleh kami **Drs. Agusti** sebagai Hakim Ketua, dan **Drs. Jaharuddin**, **Dra. Hj. Ida Zulfatria,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari ini Kamis tanggal 23 Juli 2009 M bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1430 H dalam sidang terbuka terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Majelis tersebut dan **Drs. Hambali, MEI** sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. Drs. JAHARUDDIN

Drs. AGUSTI

ttd

2. Dra. Hj.IDA ZULFATRIA,SH.MH

PANITERA PENGANTI

ttd

Drs. HAMBALI, MEI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	150.000,-
3. Materai	Rp.	6.000,-



J u m l a h Rp 191.000,- (Seratus sembilan
puluh satu ribu rupiah)